

**LAPORAN  
TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK  
(FKP)**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln Bhayangkara Kode Pos 78852, [disdukcapil.kayongutarakab.go.id](http://disdukcapil.kayongutarakab.go.id) [disdukcapil\\_kku@yahoo.com](mailto:disdukcapil_kku@yahoo.com)  
0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2025

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang telah ditandatangani pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

| NO | Identifikasi Masalah                                               | Usulan Rekomendasi Perbaikan                                                                                                                                                                                                                          | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                 | Keterangan                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Permasalahan Pindah Datang Penduduk Secara Online melalui E-Office | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap desa dapat mengakses data Pindah datang penduduk di Aplikasi Sidatokku guna mempercepat proses verifikasi dan pemantauan.</li><li>2. Pemohon pindah datang Menyerahkan fotokopi KK ke desa.</li></ol> | Data Pindah datang penduduk disampaikan perhari melalui Aplikasi Sidatokku dan dapat diakses oleh petugas Operator Sidatokku di masing-masing Desa.<br>Waktu Pelaksanaan : Mulai Agustus 2025 | Dapat dilihat dari lampiran laporan ini contoh laporan yang disampaikan kepada petugas operator aplikasi sidatokku Desa. |
| 2. | Penduduk Non Permanen tidak mau menetap.                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penduduk Non Permanen /luar daerah yang sudah tinggal lebih dari 1 tahun harus mengurus kependahan.</li><li>2. Wajib Membuat surat keterangan domisili dari desa, maksimal 4 kali perpanjangan.</li></ol>    | Membuat surat edaran Bupati dalam rangka mewujudkan tertib administrasi untuk pendaftaran penduduk non permanen.<br>Waktu Pelaksanaan : Sudah dilaksanakan pada Bulan Juni 2025               | Sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran Bupati Kayong Utara<br>Nomor : 1570 Tahun 2025 tentang Penduduk Non Permanen  |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Perbedaan Data Antara Dinas Dukcapil dan Desa                                    | 1. Melakukan verifikasi dan validasi data Desa dan Dinas Dukcapil guna memastikan kesesuaian dan keakuratan data kependudukan.                                                                                                                                                                | Melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk di desa.<br>Waktu Pelaksanaan :<br>Mulai bulan September 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verifikasi dan Validasi data terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama perangkat desa dengan menghapus data ganda dan data anomali, dapat dilihat diberita acara pemutakhiran data.                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Permasalahan <i>updating</i> data kependudukan khususnya elemen data Pendidikan. | <p>1. Optimalisasi peran desa dalam membantu warga untuk memperbarui elemen data pendidikan melalui pendataan secara berkala kemudian melakukan perubahan secara aktif.</p> <p>2. Pengembangan fitur aplikasi sidatoku untuk mendukung pelaporan data pendidikan secara lebih efektif dan</p> | <p>1. Kerjasama dengan Desa melakukan jemput bola Semua Pelayanan administrasi Kependudukan (termasuk percepatan perubahan elemen data pendidikan) dan Melaksanakan Sosialisasi tentang pentingnya Perubahan elemen data kependudukan.<br/>Waktu Pelaksanaan: Mulai bulan September 2025.</p> <p>2. Didalam Aplikasi Sidatoku sudah mengakomodir perubahan elemen data Pendidikan dan untuk percepatan</p> | <p>1. Setiap dilaksanakannya jemput bola Semua Pelayanan administrasi kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil selalu melaksanakan sosialisasi terkait administrasi kependudukan yang memuat tentang pentingnya update elemen data pendidikan.</p> <p>2. Setiap Universitas sudah ditunjuk operator untuk pelaksanaan perubahan elemen data pendidikan melalui Aplikasi Sidatoku.</p> |

|  |  |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | terintegrasi. | perubahan elemen data pendidikan Sudah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan sejumlah Universitas di Kalimantan Barat, objek dalam perjanjiannya adalah percepatan perubahan elemen data pendidikan Mahasiswa/Mahasiswa asal Kabupaten Kayong Utara. |  |
|--|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA



**Aslinda, S.Hut, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197912232005012012

## Lampiran Laporan Tindak Lanjut Forum Konsultasi Publik Tahun 2025

Data Pindah datang (Mutasi Penduduk) disampaikan perhari ke Desa Melalui aplikasi Sidatokku dan dapat diakses oleh Operator Sidatokku di desa.

| SIDATOKKU                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Yeni Anita, A.Md. ▾                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                             |
| Riwayat Mutasi Penduduk <span>Perbaharu Data</span> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                             |
| <span>Tambah</span> <span>Cetak Laporan</span>      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                             |
| Show 25 ▾ entries <span>Search:</span>              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                             |
| No.                                                 | Anggota Keluarga                                                                                                                           | Daerah Asal                                                                                                                         | Daerah Tujuan                                                                                                        | Aksi                        |
| 276                                                 | <span>PINDAH DATANG</span><br>22-10-2025 10:45:45<br>- KUSNADI<br>- MUHAMMAD SYAIFULLAH                                                    | - KALIMANTAN BARAT<br>- KETAPANG<br>- MANIS MATA<br>- ASAM BESAR<br>Alamat: DUSUN ASAM BESAR RT/RW : 002/001                        | - KALIMANTAN BARAT<br>- KAYONG UTARA<br>- SIMPANG HILIR<br>- PULAU KUMBANG<br>Alamat: DUSUN USAHA BARU RT/RW : 006/- | <span></span> <span></span> |
| 277                                                 | <span>PINDAH KELUAR</span><br>22-10-2025 11:03:17<br>- WELEM A Y BILUJ                                                                     | - KALIMANTAN BARAT<br>- KAYONG UTARA<br>- SIMPANG HILIR<br>- TELUK MELANO<br>Alamat: LUBUK BATU 470/020/DUKCAPIL/2021 RT/RW : 001/- | - NUSA TENGGARA TIMUR<br>- TIMOR TENGAH SELATAN<br>- KUANFATU<br>- BASMUTI<br>Alamat: KUAN FATU RT/RW : 002/001      | <span></span> <span></span> |
| 278                                                 | <span>PINDAH KELUAR</span><br>22-10-2025 11:06:07<br>- YUTALIANA TUAF                                                                      | - KALIMANTAN BARAT<br>- KAYONG UTARA<br>- SIMPANG HILIR<br>- TELUK MELANO<br>Alamat: LUBUK BATU 470/019/DUKCAPIL/2021 RT/RW : 001/- | - NUSA TENGGARA TIMUR<br>- TIMOR TENGAH SELATAN<br>- OENINO<br>- HOI<br>Alamat: NILUPON RT/RW : 002/003              | <span></span> <span></span> |
| 279                                                 | <span>PINDAH KELUAR</span><br>22-10-2025 11:11:09<br>- FAKHRUROZI                                                                          | - KALIMANTAN BARAT<br>- KAYONG UTARA<br>- SIMPANG HILIR<br>- PENJALAN<br>Alamat: DUSUN SINAR TIMUR RT/RW : 013/004                  | - JAWA TIMUR<br>- MADIUN<br>- SARADAN<br>- BENER<br>Alamat: JL. BENER POMPES AL MUBAROK, BOROK RT/RW : 016/003       | <span></span> <span></span> |
| 280                                                 | <span>PINDAH KELUAR</span><br>22-10-2025 11:47:02<br>- YASIRUN<br>- SUMIATI<br>- IBRAHIM MUPIL<br>- AZIZAH AL ZAHRA<br>- ABIZAR AL ARKANZA | - KALIMANTAN BARAT<br>- KAYONG UTARA<br>- SIMPANG HILIR<br>- SUNGAI MATA-MATA<br>Alamat: JL. KAYI MATSYAH HARUN RT/RW : 001/-       | - KALIMANTAN BARAT<br>- KUBU RAYA<br>- BATU AMPAR<br>- MUARA TIGA<br>Alamat: DUSUN WONOSARI RT/RW : 004/001          | <span></span> <span></span> |
| 281                                                 | <span>PINDAH KELUAR</span><br>22-10-2025 14:13:57<br>- RINA KUSMIATI                                                                       | - KALIMANTAN BARAT<br>- KAYONG UTARA<br>- SUKADANA<br>- RIAM BERASAP JAYA<br>Alamat: SUNGAI CINA RT/RW : 004/002                    | - KALIMANTAN BARAT<br>- KETAPANG<br>- NANGA TAYAP<br>- SUNGAI KELIK<br>Alamat: DUSUN TANAH MERAH RT/RW : 012/003     | <span></span> <span></span> |
| 282                                                 | <span>PINDAH KELUAR</span>                                                                                                                 | - KALIMANTAN BARAT                                                                                                                  | - KALIMANTAN BARAT                                                                                                   | <span></span> <span></span> |

Membuat Surat edaran Bupati Nomor : 1570 Tahun 2025 Tentang Penduduk Non  
Permanen



**BUPATI KAYONG UTARA**

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan,  
2. Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kayong Utara

**SURAT EDARAN**

Nomor 1570 Tahun 2025

**TENTANG**

**PENDUDUK NON PERMANEN**

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pendaftaran penduduk non permanen disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa penduduk yang sudah berdomisili di alamat baru lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka penduduk tersebut harus mengurus kepindahannya.
2. Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen menjelaskan bahwa Penduduk Non Permanen yang melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bertujuan menetap, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
3. Bagi Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal diluar alamat domisili sebagaimana tertera pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap, wajib melapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara atau melaporkan secara mandiri melalui <https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/>.
4. Pasal 2 Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen menjelaskan bahwa Penduduk Non Permanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pendaftaran Penduduk Non Permanen menggunakan NIK. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring, dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan formulir dengan kode F.1-15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat, maka penduduk yang datanya telah tercantum dalam database kependudukan dan akan mengurus kepindahannya, cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah asal sesuai alamat KTP-el atau Kartu Keluarga (KK) dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Disdukcapil daerah asal kemudian akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWN) berdasarkan permohonan penduduk tersebut atau melalui pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) online berbasis website <https://sidatokku.disdukcapil.kayongutarakab.go.id/>.
6. Pengajuan SKPWN (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) dapat dibantu dengan cara melalui aplikasi e-office atau media elektronik lainnya antar Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan dan daerah asal penduduk.

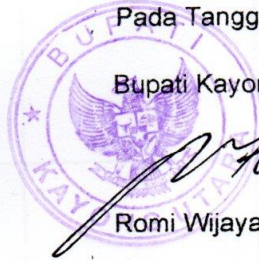
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal, 19 Juni

2025

Bupati Kayong Utara



Romi Wijaya, S.Sos, M.Si

## Dokumentasi Pemutakhiran Data di Desa



## Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data di desa



### PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, [disdukcapil.kayongutarakab.go.id](https://disdukcapil.kayongutarakab.go.id) [disdukcapil@kayongutarakab.go.id](mailto:disdukcapil@kayongutarakab.go.id)  
☎ 0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

#### **BERITA ACARA**

Nomor : P / 400.12 / 1060 / DUKCAPIL-II/IX/2025

#### **TENTANG**

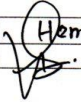
#### **VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDUDUK BELUM REKAM KTP-EL DI DESA DUSUN KECIL, KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Bertempat di Kantor Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Desa Dusun Kecil yang belum merekam KTP-EL sebanyak 199 NIK, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya;
2. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya;
3. Kepala Dusun di Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya.

Dari Verifikasi dan Validasi data penduduk yang belum merekam KTP-Elektronik menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

| NO. | JUMLAH NIK | KETERANGAN          |
|-----|------------|---------------------|
| 1   | 112        | Ada Ditempat        |
| 2   | 59         | Tidak Ada Ditempat  |
| 3   | 14         | Tidak Ditemukan     |
| 4   | 6          | Meninggal           |
| 5   | 2          | Pindah Resmi_Flag 2 |
| 6   | 2          | Ganda_NIK           |
| 7   | 4          | Sudah_Rekam_KTP-EL  |

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | Hemdi                                                                                 |
| Paraf |  |

Berdasarkan hasil dari Verifikasi dan Validasi data diatas maka Kepala Desa, Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun Desa Dusun Kecil menyepakati dan menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. NIK yang sudah diberikan keterangan status seperti Penduduk yang Tidak Ada Ditempat, Tidak Ditemukan, dan Ganda\_NIK sebanyak 75 NIK akan dilakukan proses **penonaktifan**. Adapun kriteria NIK yang akan diproses penonaktifan di Desa Dusun Kecil, sebagai berikut:
1. NIK yang diberikan keterangan status Tidak Ada Ditempat merupakan kategori status penduduk yang beralasan sedang sekolah di luar, kerja di luar dan pindah tanpa SKPWNI atau pindah tanpa lapor sehingga keberadaan atau posisi penduduk tersebut sudah tidak ada ditempat atau tidak ada di Desa Dusun Kecil;
  2. NIK yang diberikan keterangan Status Tidak Ditemukan merupakan Penduduk yang tidak melaporkan kepada Pihak Perangkat Desa Dusun Kecil, yang mana Pihak Perangkat Desa Dusun Kecil juga tidak dapat menemukan keberadaan penduduk tersebut di Desa Dusun Kecil; dan
  3. NIK yang diberikan keterangan status Ganda merupakan kategori status penduduk yang memiliki data kependudukan yang tercatat lebih dari satu misalnya ganda pada NIK, ganda pada elemen data nama, dan ganda pada elemen data lainnya, maka dari hasil verifikasi ditemukannya Ganda pada NIK di Desa Dusun Kecil;
- b. NIK yang diberikan keterangan status Pindah Resmi\_Flag 2 sebanyak 2 NIK dimana status pindah flag 2 merupakan status pindah tetapi surat pindah yang telah dikeluarkan tidak dilaporkan kepada Dinas Dukcapil pada Tempat Tujuan Pindahnya, maka penduduk tersebut tidak bisa dianggap menjadi penduduk Kabupaten Kayong Utara dan Penduduk di Tempat Tujuan Pindahnya. Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai batas waktu 100 hari utk dilaporkan kepada Dinas Dukcapil di Tempat Tujuan Pindahnya.

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | Hamdi                                                                                 |
| Paraf |  |

- c. NIK yang diberikan keterangan status Meninggal sebanyak 6 NIK akan dilakukan proses penerbitan akta kematian dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- d. NIK yang diberikan keterangan status ada ditempat sebanyak 112 NIK maka **"diwajibkan"** melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara di Sukadana sampai tanggal **31 Desember 2025**; dan
- e. NIK yang diberikan status sudah merekam KTP-EL sebanyak 4 NIK, sehingga 4 NIK tersebut sudah tidak menjadi target perekaman KTP-EL dan dikeluarkan dari target perekaman dengan kategori penduduk belum rekam KTP-EL oleh Dinas Kabupaten Kayong Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Kepala Desa Dusun Kecil; dan
2. Satu rangkap untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

Disahkan di : Desa Dusun Kecil  
Pada Tanggal : 09 September 2024

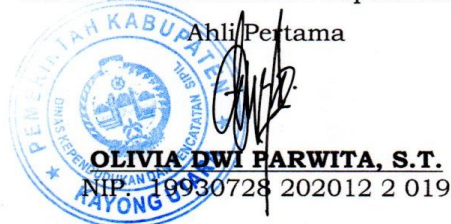
Yang Menerima,  
Kepala Desa Dusun Kecil

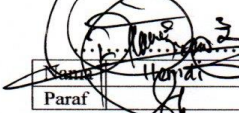


Disaksikan oleh:

1. HEMDI SEKRETARIS DESA
2. DODIMANTO KASI PEMERINTAHAN

Yang Menyerahkan,  
Administrator Database Kependudukan



Ahli Pertama  
  
.....  
  
.....  
Paraf



**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, [disdukcapil.kayongutarakab.go.id](mailto:disdukcapil.kayongutarakab.go.id) [disdukcapil@kayongutarakab.go.id](mailto:disdukcapil@kayongutarakab.go.id)  
0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

**BERITA ACARA**

Nomor : P / 400.12 / 1091 / DUKCAPIL-II/IX/2025

**TENTANG**

**VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDUDUK BELUM REKAM KTP-EL  
DI DESA SATAI LESTARI, KECAMATAN PULAU MAYA  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Bertempat di Kantor Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Desa Satai Lestari yang belum merekam KTP-EL sebanyak 129 NIK, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya;
2. Sekretaris Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya; dan
4. Kepala Dusun di Desa Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya.

Dari Verifikasi dan Validasi data penduduk yang belum merekam KTP-Elektronik menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

| NO. | JUMLAH NIK | KETERANGAN          |
|-----|------------|---------------------|
| 1   | 76         | Ada Ditempat        |
| 2   | 36         | Tidak Ada Ditempat  |
| 3   | 2          | Tidak Ditemukan     |
| 4   | 0          | Meninggal           |
| 5   | 3          | Pindah Resmi_Flag 2 |
| 6   | 4          | Ganda_NIK           |
| 7   | 8          | Sudah_Rekam_KTP-EL  |

|       |           |
|-------|-----------|
| Nama  | FERIYANTO |
| Paraf |           |

Berdasarkan hasil dari Verifikasi dan Validasi data diatas maka Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun Desa Satai Lestari menyepakati dan menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. NIK yang sudah diberikan keterangan status seperti Penduduk yang Tidak Ada Ditempat, Tidak Ditemukan dan Ganda NIK sebanyak 42 NIK akan dilakukan proses **penonaktifan**. Adapun kriteria NIK yang akan diproses penonaktifan di Desa Satai Lestari, sebagai berikut:
1. NIK yang diberikan keterangan status Tidak Ada Ditempat merupakan kategori status penduduk yang beralasan sedang sekolah di luar, kerja di luar dan pindah tanpa SKPWNI atau pindah tanpa lapor sehingga keberadaan atau posisi penduduk tersebut sudah tidak ada ditempat atau tidak ada di Desa Satai Lestari;
  2. NIK yang diberikan keterangan Status Tidak Ditemukan merupakan Penduduk yang tidak melaporkan kepada Pihak Perangkat Desa Satai Lestari, yang mana Pihak Perangkat Desa Satai Lestari juga tidak dapat menemukan keberadaan penduduk tersebut di Desa Satai Lestari; dan
  3. NIK yang diberikan keterangan status Ganda merupakan kategori status penduduk yang memiliki data kependudukan yang tercatat lebih dari satu misalnya ganda pada NIK, ganda pada elemen data nama, dan ganda pada elemen data lainnya, maka dari hasil verifikasi ditemukannya Ganda pada NIK di Desa Satai Lestari.
- b. NIK yang diberikan keterangan status Pindah Resmi\_Flag 2 sebanyak 3 NIK dimana status pindah flag 2 merupakan status pindah tetapi surat pindah yang telah dikeluarkan tidak dilaporkan kepada Dinas Dukcapil pada Tempat Tujuan Pindahnya, maka penduduk tersebut tidak bisa dianggap menjadi penduduk Kabupaten Kayong Utara dan Penduduk di Tempat Tujuan Pindahnya. Surat Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai batas waktu 100 hari utk dilaporkan kepada Dinas Dukcapil di Tempat Tujuan Pindahnya.

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | FEKLIYANTO                                                                            |
| Paraf |  |

- c. NIK yang diberikan keterangan status ada ditempat sebanyak 76 NIK maka **"diwajibkan"** melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara di Sukadana sampai tanggal **31 Desember 2025**; dan
- d. NIK yang diberikan status sudah merekam KTP-EL sebanyak 8 NIK, sehingga NIK tersebut sudah tidak menjadi target perekaman KTP-EL dan dikeluarkan dari target perekaman dengan kategori penduduk belum rekam KTP-EL oleh Dinas Kabupaten Kayong Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun Berita Acara ini disampaikan kepada :

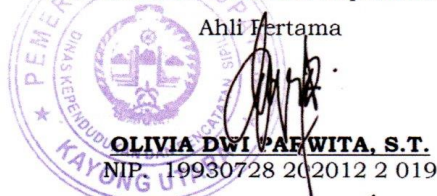
1. Satu rangkap untuk Desa Satai Lestari; dan
2. Satu rangkap untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

Disahkan di : Desa Satai Lestari  
Pada Tanggal : 16 September 2025

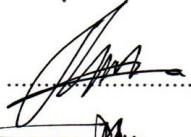
Yang Menerima,  
An. Kepala Desa Satai Lestari



Yang Menyerahkan,  
Administrator Database Kependudukan



Disaksikan oleh:

- |              |                          |                                                                                       |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. FERIYANTO | KASI PEMERINTAHAN        |  |
| 2. ISMAIL    | KEPALA DUSUN LIMAU MANIS |  |
| 3. JAINUDIN  | KEPALA DUSUN KALI SATU   |  |

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | FERIYANTO                                                                             |
| Paraf |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, [disdukcapil.kayongutarakab.go.id](mailto:disdukcapil.kayongutarakab.go.id) [disdukcapil@kayongutarakab.go.id](mailto:disdukcapil@kayongutarakab.go.id)  
0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.instagram.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

**BERITA ACARA**

Nomor : P / 400.12 / 1071 / DUKCAPIL-II/IX/2025

**TENTANG**

**VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDUDUK BELUM REKAM KTP-EL  
DI DESA DUSUN BESAR, KECAMATAN PULAU MAYA  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Bertempat di Kantor Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Desa Dusun Besar yang belum merekam KTP-EL sebanyak 166 NIK, yang dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya;
2. Sekretaris Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya;
3. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya;
4. Kepala Dusun di Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya.

Dari Verifikasi dan Validasi data penduduk yang belum merekam KTP-Elektronik menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

| NO. | JUMLAH NIK | KETERANGAN          |
|-----|------------|---------------------|
| 1   | 92         | Ada Ditempat        |
| 2   | 19         | Tidak Ada Ditempat  |
| 3   | 1          | Tidak Ditemukan     |
| 4   | 1          | Meninggal           |
| 5   | 9          | Pindah Resmi_Flag 2 |
| 6   | 0          | Ganda_NIK           |
| 7   | 44         | Sudah_Rekam_KTP-EL  |

|       |  |
|-------|--|
| Nama  |  |
| Paraf |  |

- d. NIK yang diberikan keterangan status ada ditempat sebanyak 92 NIK maka **"diwajibkan"** melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara di Sukadana sampai tanggal **31 Desember 2025**; dan
- e. NIK yang diberikan status sudah merekam KTP-EL sebanyak 44 NIK, sehingga NIK tersebut sudah tidak menjadi target perekaman KTP-EL dan dikeluarkan dari target perekaman dengan kategori penduduk belum rekam KTP-EL oleh Dinas Kabupaten Kayong Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Desa Dusun Besar; dan
2. Satu rangkap untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

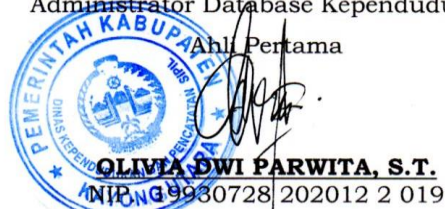
Disahkan di : Desa Dusun Besar  
Pada Tanggal : 12 September 2024

Yang Menerima,  
Kepala Desa Dusun Besar



**RAMBO, S.Pd**

Yang Menyerahkan,  
Administrator Database Kependudukan  
Ahli Pertama



**OLIVIA DWI PARWITA, S.T.**  
NIP. 69930728 202012 2 019

Disaksikan oleh:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. NURDIN              | SEKRETARIS DESA      |
| 2. RIDUANSYAH          | KASI PEMERINTAHAN    |
| 3. TOMI AHMAD AL-FAJRI | KADUS SELATAN JAYA 1 |
| 4. KARYADI CANDRA      | KADUS SELATAN JAYA 2 |



|       |  |
|-------|--|
| Nama  |  |
| Paraf |  |

## Jemput Bola dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Perubahan Elemen Data Pendidikan)





## Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas di Kalimantan Barat Tentang Perubahan Elemen Data Pendidikan



26 2 2



Disukai oleh ricky\_koyan89 dan lainnya

**disdukcapiilkku** Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara lakukan Perjanjian Kerjasama Percepatan Pelayanan dan Perubahan Elemen Data Dinamis Kependudukan Berbasis Web dengan Lima Perguruan Tinggi di Pontianak, bertempat Orchard Hotel A.Yani Pontianak, Senin, 18/11/2024.

Adapun perguruan tinggi yang terlibat yaitu Universitas PGRI Pontianak, IAIN Pontianak, Poltekes Kemenkes Pontianak, Universitas Panca Bhakti Pontianak, dan Universitas Muhammadiyah Pontianak.





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TENTANG  
PERCEPATAN PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDIDIKAN  
MAHASISWA/MAHASISWI KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 100.3.7.1/ 058 /PKS/DUKCAPIL-PEM/XI/2024

NOMOR : B-2528 /ln.15/HM.01/11/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. ASLINDA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Sukadana, Jalan Bhayangkara Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kayong Utara Nomor: 100.2.2/141/PEM/2024 tanggal 12 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SYARIF : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No.19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| Paraf                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|  |  |

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
TENTANG  
PERCEPATAN PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDIDIKAN  
MAHASISWA/MAHASISWI KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR : 100.3.7.1/ 064 /PKS/DUKCAPIL-PEM/XI/2024  
NOMOR : HK.05.01/F.XLI/ 8015 /2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. ASLINDA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Sukadana, Jalan Bhayangkara Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kayong Utara Nomor: 100.2.2/144/PEM/2024 tanggal 12 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KELANA KUSUMA DHARMA : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor: KP.03.03/F/2467/2022, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| Paraf                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|  |  |



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
UNIVERSITAS MUAHMMADIYAH PONTIANAK  
TENTANG  
PERCEPATAN PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDIDIKAN  
MAHASISWA/MAHASISWI KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 100.3.7.1/ 062 /PKS/DUKCAPIL-PEM/XI/2024

NOMOR : 747 II.3.AU.MOU/A/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. ASLINDA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Sukadana, Jalan Bhayangkara Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kayong Utara Nomor: 100.2.2/143/PEM/2024 tanggal 12 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HERIANSYAH : Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 274/I.O/KEP/2024, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Pontianak, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 111 Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

| Paraf       |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU                                                                          |
|             |  |



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
UNIVERSITAS PANCA BHAKTI  
TENTANG  
PERCEPATAN PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDIDIKAN  
MAHASISWA/MAHASISWI KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR : 100.3.7.1/ 060 /PKS/DUKCAPIL-PEM/XI/2024  
NOMOR : 1021 /UPB/E.04/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. ASLINDA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Sukadana, Jalan Bhayangkara Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kayong Utara Nomor: 100.2.2/142/PEM/2024 tanggal 12 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PURWANTO : Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Panca Bhakti Pontianak, Nomor: 37/YPB/SK/2022, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Panca Bhakti, berkedudukan di Jalan Kom Yos Sudarso, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|  |  |



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
DAN  
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK  
TENTANG  
PERCEPATAN PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDIDIKAN  
MAHASISWA/MAHASISWI KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 100.3.7.1/055/PKS/DUKCAPIL-PEM/XI/2024

NOMOR : L.135/199/F.PBS/PKS/XI/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024), bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. ASLINDA         | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Sukadana, Jalan Bhayangkara Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kayong Utara Nomor: 100.2.2/140/PEM/2024 tanggal 12 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II. MUHAMMAD LAHIR | : Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Pontianak. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Pontianak, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ampera Nomor 88 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat 78116, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.                                |

| Paraf       |              |
|-------------|--------------|
| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|             |              |